



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7204076008850003, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7204071506810004, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 19 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN TOLITOLI;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tli hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2005, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/12/XII/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wolter Monginsidi No.26, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Wolter Monginsidi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, depan tempat Jahit), xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, dalam asuhan saudara Penggugat;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, dalam asuhan Tergugat;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak di awal pernikahan bulan Desember tahun 2005 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering main dengan wanita bayaran;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- c. Bahwa Tergugat sering bermain judi (sio);
- d. Bahwa Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tli hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204076008850003 Citra Dewi tanggal 26 Oktober 2020 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baolan Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 456/12/XII/2005 Tanggal 05 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Saksi

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wolter Monginsidi No. 26, kelurahan Nalu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Nalu, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wolter Monginsidi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak .sebelum puasa bulan Maret tahun 2023
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi online dan Tergugat suka cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

b. SAKSI 2, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Wolter Monginsidi No. 26, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 5 tahun, kemudiandan Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman rumah bersama di Jalan Wolter Monginsidi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wolter Monginsidi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tii
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi online dan Tergugat juga suka cemburu tanpa alasan yang jelas pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah berjalan .9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tii
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah, kemudian menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tii
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatannya dan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat suka main judi online dan Tergugat juga suka cemburu tanpa alasan yang jelas pada Penggugat pada akhirnya Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering judi online dan Tergugat juga suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang ideal, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan, maka akan mendatangkan rasa tidak nyaman, tidak

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, bahkan mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya"*.

Bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019

tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Besse Nurmiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 357/Pdt.G/2023/PA.Tli
175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal